



## BUPATI BANTUL

Bantul, 8 Juli 2020

Kepada Yth. :

1. Camat se-Kabupaten Bantul
2. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul
3. ....

Di BANTUL

### SURAT EDARAN

NOMOR : 180 / 02683

### TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH SHALAT IDUL ADHA DAN KEGIATAN KURBAN  
TAHUN 1441 H/2020 M DALAM SITUASI WABAH BENCANA NON ALAM  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Bantul dan memerhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 masih membahayakan bagi kesehatan dan jiwa serta memertimbangkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor : 0534/SE/TU.020/04/2020 tentang Penjaminan Penyediaan Produk Hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal 1441 H dan Pada Masa Pandemi COVID-19;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-1673/Kw.12.5/1/HK.03.3/06/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M Saat Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Bantul;
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 322 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
9. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 450/02275 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Yang Aman dan Produktif Dari Penularan Corona Virus Disease (Covid-19); dan
10. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan Ibadah Shalat Idul Adha dan Kegiatan Kurban Tahun 1441 H/2020 M dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, agar memerhatikan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Shalat Idul Adha

- a. Shalat Idul Adha dapat dilaksanakan dalam daerah yang memenuhi kriteria aman Covid-19 dengan memerhatikan zonasi resiko penyebaran covid-19 melalui website <http://corona.bantulkab.go.id>;

- b. Menyiapkan petugas (panitia) sebagai penanggung jawab dalam penyiapan kebutuhan tempat ibadah berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses dan alat pengecekan suhu;
- c. Panitia juga melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan Shalat Idul Adha yang berupa :
  - 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
  - 2) Membatasi jumlah pintu masuk/keluar tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - 3) Penggunaan masker, baik kepada panitia maupun Jamaah shalat Idul Adha sejak dari rumah;
  - 4) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh ketika memasuki area pelaksanaan ibadah. Apabila ditemukan Jamaah dengan suhu tubuh  $>37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan ibadah;
  - 5) Para Jamaah diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh panitia;
- d. Panitia menyampaikan kepada personil Shalat Idul Adha (Imam dan Khotib) untuk tidak melakukan perjalanan keluar DIY dalam masa 14 hari sebelum bertugas;
- e. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
- f. Seluruh Jamaah diwajibkan membawa alas shalat/sajadah;
- g. Jemaah diutamakan berasal dari wilayah setempat bukan yang berasal dari luar daerah dan/atau baru pulang dari luar daerah dalam masa 14 hari terakhir;
- h. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah Jamaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit; dan
- i. Protokol ini disebarluaskan di tempat yang bisa dibaca oleh siapapun yang berkunjung di tempat ibadah.



## 2. Kegiatan Kurban di Rumah Pemotongan Hewan


- a. Rumah Pemotongan Hewan yang mengadakan kegiatan kurban wajib melaporkan Susunan Panitia dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan kepada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
- b. Panitia bertanggung jawab dalam penyiapan kebutuhan kegiatan kurban berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses dan alat pengecekan suhu;
- c. Panitia juga melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area kegiatan kurban yang berupa :
  - 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
  - 2) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, alas kaki, tutup kepala, dan sarung tangan;
  - 3) Sebelum memasuki area kegiatan kurban, diharuskan diperiksa suhu tubuhnya. Apabila ditemukan Petugas dengan suhu tubuh  $>37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan kegiatan kurban;
  - 4) Para petugas diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh panitia;
- d. Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) saat pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
- e. Shohibul Qurban tidak perlu datang dan ikut memegang hewan kurban saat penyembelihan;
- f. Panitia dan petugas kurban wajib melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, alas kaki, tutup kepala, dan sarung tangan;
- g. Pembagian daging kurban tidak boleh menimbulkan kerumunan;
- h. Daging kurban diharapkan dimasak maksimal 8 jam setelah penyembelihan dan tidak boleh disimpan; dan
- i. Sisa-sisa kegiatan kurban dan alat pelindung diri dimasukkan dalam tempat sampah tertutup atau dikubur.

### 3. Kegiatan Kurban di luar Rumah Pemotongan Hewan

- a. Tempat ibadah yang mengadakan kegiatan kurban wajib melaporkan Susunan Panitia dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan kepada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
- b. Panitia bertanggung jawab dalam penyiapan kebutuhan kegiatan kurban berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses, dan alat pengecekan suhu;
- c. Panitia juga melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area kegiatan kurban yang berupa :
  - 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
  - 2) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, alas kaki, tutup kepala, dan sarung tangan;
  - 3) Sebelum memasuki area kegiatan kurban, diharuskan diperiksa suhu tubuhnya. Apabila ditemukan Petugas dengan suhu tubuh  $>37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan kegiatan kurban;
  - 4) Para petugas diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh panitia;
- d. Jumlah orang yang berada pada satu titik penyembelihan maksimal 40 orang, apabila membuat titik baru harus menerapkan *physical distancing*;
- e. Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) saat pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
- f. Shohibul Kurban tidak perlu datang dan ikut memegang hewan kurban saat penyembelihan;
- g. Panitia dan petugas kurban wajib melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, alas kaki, tutup kepala, dan sarung tangan;
- h. Pembagian daging kurban tidak boleh menimbulkan kerumunan;
- i. Saat pembagian daging, disampaikan kepada masyarakat untuk segera memasak daging tersebut dan tidak boleh disimpan lebih dari 8 jam; dan

- j. Sisa-sisa kegiatan kurban dan alat pelindung diri dimasukkan dalam tempat sampah tertutup atau dikubur.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
7. Ketua MUI Kabupaten Bantul;
8. Pertinggal.